**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : http://bulukumba.bawaslu.go.id • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

27 April 2023

Nomor : 0144 /PM.00.02/K.SN-04/4/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bulukumba**
di -
Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

**B. Isi Imbauan**

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih:

   a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
   Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b), yang berbunyi:

   Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1. *pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;*
   b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas: *2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*

Pasal 219 ayat (1), yang berbunyi :

*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.*

Pasal 220, yang berbunyi :

(1) *Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.*

(2) *Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.*

b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
   a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
      1. *pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap*

c) Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pasal 3, yang berbunyi :

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

*a. pengolahan DP4;*
*b. pembentukan Pantarlih;*
*c. pencocokan dan penelitian data Pemilih;*
*d. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan luar negeri serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
*e. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
*f. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;*
*g. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS;*
*h. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
*i. penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan;*
*j. penetapan DPT; dan*
*k. pencatatan DPTb dan DPK.*

Pasal 5 ayat (3) huruf (a), yang berbunyi:

3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:
a. pengawasan terhadap proses:
   1. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
   2. pembentukan Pantarlih;
   3. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
   4. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
   5. penyampaian DPS kepada PPS;
   6. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
   7. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
   8. penetapan DPT; dan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

9. pencatatan DPT; dan

2. Peraturan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu:

   Pada lampiran I (angka Romawi satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang mendeskripsikan *pelaksanaan program dan jadwal kegiatan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dimulai sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan 25 April 2024.*

3. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel pada tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengimbau :
   a) Melaksanakan program dan jadwal kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DSPHP) sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
      1) Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS (24 April – 7 Mei 2023)
      2) Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS (7 - 8 Mei 2023)
      3) Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK (9 – 10 Mei )
      4) Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota (11-12 Mei 2023)
      5) Pencetakan dan pendistribusian DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK (13 -18 Mei 2023)
      6) Penyampaian salinan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Stakeholders (13 -19 Mei 2023)
      7) Pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP (17-23 Mei 2023)
   b) Menindaklanjuti masukan masyarakat, Peserta Pemilu dan *stakeholder* pada penyusunan daftar pemilih.
   c) Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu.
   d) Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan *stakeholder* terkait penyusunan daftar pemilih.
   e) Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**AMBO RADDE JUNAID, SE., MH**

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba